

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik khitan pada anak perempuan, atau yang dikenal sebagai *Female Genital Cutting (FGC)*, merupakan fenomena kompleks yang berada pada persimpangan antara tradisi budaya, interpretasi agama, dan isu kesehatan global. Di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, praktik ini seringkali dikaitkan dengan Mazhab Syafi'i, yang ajarannya menjadi pondasi utama dalam kehidupan beragama masyarakat.<sup>1</sup> Pemahaman yang beredar mengenai praktik ini seringkali jauh dari esensi ajaran Mazhab Syafi'i yang otentik, sehingga menimbulkan ketegangan antara tradisi yang diyakini dan realitas medis yang ada. Kompleksitas ini menunjukkan urgensi penelitian yang dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antara nilai-nilai agama dan standar kesehatan modern.

Secara global, FGC telah menimbulkan perdebatan panjang di kalangan otoritas agama dan medis. Data UNICEF (2020) menunjukkan bahwa sekitar 17 juta perempuan dan anak perempuan di Afrika telah menjalani berbagai bentuk FGM, dengan mayoritas kasus terjadi sebelum usia 15 tahun. Di Indonesia, meskipun data nasional yang komprehensif tidak tersedia, praktik ini masih dilakukan di beberapa komunitas dengan tingkat prevalensi yang bervariasi. Fenomena ini seringkali didasarkan pada interpretasi agama tertentu, khususnya pandangan Mazhab Syafi'i, yang dipercaya memiliki tujuan dan maslahat (kebaikan) tersendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Umi Salamah et al., "Pelaksanaan Sunat Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan," *Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 11.

<sup>2</sup> Anya Azzura Zahra et al., "Analisis Fenomena Female Genital Mutilation di Asia Tenggara melalui Perspektif Feminis Interseksional," *Global and Policy Journal of International Relations* 11, no. 01 (2023): 35.

Secara tradisi, khitan perempuan sering dianggap sebagai ritual inisiasi atau penyucian diri yang menandai transisi seorang anak perempuan menuju kedewasaan dan keanggunan.<sup>3</sup> Dari sisi agama, praktik ini dianggap sebagai simbolisasi identitas keislaman dan pemurnian diri (*taharah*).<sup>4</sup> Dalam diskursus keagamaan, dasar hukum khitan perempuan tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Landasan utamanya justru bersumber dari hadis-hadis, meskipun kesahihannya menjadi titik perdebatan krusial.<sup>5</sup> Beberapa ulama, termasuk yang berafiliasi dengan Mazhab Syafi'i, seringkali merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

إِذَا خَتَنَ دَتُ فَأَشْمِي وَلِ تُنْ هَكِي، فَإِنَّهُ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحْبَبُ إِلَيْهَا

*"Jika kamu mengkhitan, ambillah sedikit dan jangan berlebihan, karena itu lebih menyenangkan bagi istri dan lebih disukai oleh suami."<sup>6</sup>*

Hadis ini, meskipun dari segi sanad dianggap dhaif (lemah), sering kali dijadikan rujukan untuk membolehkan khitan perempuan. Namun, perintah di dalamnya sangat tegas: jangan berlebihan (وَلِ تُنْ هَكِي). Petunjuk ini mengindikasikan bahwa Mazhab Syafi'i tidak pernah menganjurkan praktik yang membahayakan atau mutilatif.

Kitab-kitab fiqh klasik, seperti Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab karya Imam an-Nawawi, menyebutkan bahwa khitan merupakan *Sunnah* (dianjurkan) bagi laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Jati Pamungkas, "Tradisi Tetesan : Pemaknaan Pro-Kontra Terhadap Tradisi Khitan Perempuan Di Kampung Budaya ' Kelurahan Patehan ' Yogyakarta," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 (2025): 236.

<sup>4</sup> Eti Robiatul Adawiah, Ima Muslimatul Amanah, dan Yurna Yurna, "Implementasi Taharah Dalam Mengelola Hidup Bersih Dan Berbudaya Ima Muslimatul Amanah," *Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 4 (2023): 124.

<sup>5</sup> Malik Ibrahim, "Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Analisis Fatwa MUI NO. 9A Tahun 2008)," no. 9 (2022): iv.

<sup>6</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Daud, [Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.], jilid IV, hal. 368.

<sup>7</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan,"

Namun, anjuran ini lebih berfokus pada dimensi kebersihan dan kesucian (*Taharah*) yang sifatnya simbolis, bukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan cara yang membahayakan.

Menurut Mazhab Syafi'i, hukum khitan (Sunat) perempuan secara umum dianggap wajib.<sup>8</sup> Namun, perlu terdapat perbedaan pendapat di dalam mazhab itu sendiri. Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Juz 1) menyebutkan:

الْخُتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الْمَرْجُلِ وَالْمَرْءِ

“*Khitan itu wajib atas laki-laki dan perempuan.*”<sup>9</sup>

Di sisi lain, ada pandangan kuat dalam Mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa khitan bagi perempuan tidak wajib, melainkan hanya sunnah. Pandangan ini didukung oleh argumen bahwa hadis-hadis yang menjadi landasan kewajiban tersebut lemah dari segi sanad, serta pertimbangan medis dan kemaslahatan (*Maqashid Syariah*) di era modern.

Dari perspektif kesehatan, beberapa pihak meyakini bahwa khitan dapat meningkatkan kebersihan dan estetika alat kelamin perempuan. Namun, pandangan ini secara tegas ditolak oleh otoritas medis internasional. Organisasi-organisasi kesehatan, termasuk WHO, telah mengklasifikasikan khitan perempuan sebagai tindakan mutilasi yang berbahaya. Prosedur ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti pendarahan hebat, infeksi, kesulitan saat melahirkan, hingga trauma psikologis jangka panjang.

Dalam praktiknya, khitan perempuan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Prosedur yang disarankan hanyalah menggosok sedikit bagian tubuh tanpa memotong, agar tidak membahayakan atau menyebabkan cacat. Praktik khitan perempuan

---

*Fatwa tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan*, no. Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan (2008): 4.

<sup>8</sup> Faiz Izuddin Masykur dan Fadhliyah Mubakkirah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer),” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 2 (2023): 1.

<sup>9</sup> Imam Nawawi, *kitab Al-Majmu'*, juz.I. 284-285.

yang membahayakan atau mutilatif, yang dikenal sebagai *Female Genital Mutilation (FGM)*, jelas bertentangan dengan ajaran Mazhab Syafi'i dan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan signifikan dalam studi akademis. Mayoritas penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek hukum positif atau dampak kesehatan, tanpa eksplorasi mendalam terhadap fondasi teologis dan filosofis praktik tersebut dalam Mazhab Syafi'i. Pertama, adanya kebutuhan untuk melakukan klarifikasi akademis terhadap posisi autentik Mazhab Syafi'i tentang khitan perempuan, terpisah dari praktik-praktik budaya yang mungkin telah bercampur dengan ajaran agama. Kedua, urgensi untuk mengembangkan kerangka etis yang komprehensif berdasarkan Maqashid Syariah yang dapat menjadi panduan dalam mengevaluasi praktik khitan perempuan. Ketiga, pentingnya menyediakan landasan pengetahuan berbasis riset yang dapat digunakan oleh pemangku kebijakan, praktisi kesehatan, dan otoritas agama dalam menangani isu sensitif ini.

Evolusi fiqh kontemporer menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner yang memadukan pengetahuan agama klasik dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam konteks khitan perempuan, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kritis teks-teks klasik Mazhab Syafi'i dan mengkontekstualisasikannya dengan temuan medis terkini. Fokus utama analisis ini adalah pada dua prinsip *Maqashid Syariah*:

1. *Hifdz al-Nafs* (حفظ النفس). Prinsip menjaga jiwa ini adalah prioritas utama dalam Islam. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah praktik khitan perempuan, yang dapat menyebabkan pendarahan, infeksi, hingga trauma psikologis, sejalan dengan prinsip ini.

2. *Hifdz al-Nasl* (حِفْظُ النَّسْلِ). Prinsip menjaga keturunan ini berkaitan erat dengan perlindungan kesehatan reproduksi. Praktik khitan yang tidak aman dapat mengganggu fungsi reproduksi perempuan, yang sangat vital bagi keberlanjutan generasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang "Urgensi Khitan Anak Perempuan dalam *Maqashid Syariah* Perspektif Mazhab Syafi'i" ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus akademis dan praktis mengenai isu yang kompleks ini. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi Islam, tetapi juga menyediakan landasan teoretis untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih berkeadilan gender dan memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan tanpa mengabaikan sensitivitas religius dan kultural.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan melalui tiga hal di bawah ini:

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahapan fundamental dalam metodologi penelitian, baik dalam paradigma kualitatif maupun kuantitatif, yang bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap fenomena atau objek kajian.<sup>10</sup> Dalam konteks akademis, identifikasi masalah berperan strategis dalam mendelineasi ruang lingkup penelitian secara sistematis, menguraikan batasan-batasan substantif yang akan menjadi fokus investigasi ilmiah, serta memberikan kerangka konseptual yang memandu arah dan orientasi penelitian yang akan dilaksanakan. Melalui prosedur identifikasi masalah, peneliti mengonstruksi pemetaan konseptual yang memungkinkan perumusan pertanyaan penelitian yang presisi, menentukan variabel-variabel kunci, dan

---

<sup>10</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2015).

mengidentifikasi dimensi-dimensi problematik yang memerlukan eksplorasi akademis lebih mendalam.<sup>11</sup>

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang urgensi praktik khitan anak perempuan dari perspektif Mazhab Syafi'i dengan menggunakan kerangka analisis *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah). Secara spesifik, penelitian ini menelaah bagaimana Mazhab Syafi'i memandang praktik khitan perempuan berdasarkan dalil-dalil tekstual, interpretasi ulama kontemporer, dan implikasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* terhadap praktik tersebut. Penelitian ini juga mencari model rekontekstualisasi pemahaman fikih yang dapat menyelaraskan pandangan tradisional dengan standar kesehatan reproduksi modern dan hak asasi perempuan serta anak dalam kerangka *Maqashid Syariah*.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini untuk membandingkan dua masalah kontradiksi normatif-antara pandangan fikih tradisional dengan standar kesehatan modern dan prinsip hak asasi manusia.

2. Pembahasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti untuk mencegah perluasan isu yang dibahas dan untuk mempermudah proses penelitian. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada khitan anak perempuan dalam kerangka *Maqashid Syariah*, terutama prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan).

3. Rumusan Masalah

---

<sup>11</sup> Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2722.

- a. Apa kedudukan hukum khitan anak perempuan dalam Mazhab Syafi'i berdasarkan dalil-dalil tekstual dan pandangan ulama klasik?
- b. Apa dampak positif dan negatif secara medis dari praktik khitan bagi anak perempuan perempuan?
- c. Bagaimana pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* dalam praktik khitan bagi anak perempuan ketika perspektif Mazhab Syafi'i dihadapkan dengan temuan medis?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum khitan anak perempuan dalam Mazhab Syafi'i berdasarkan dalil-dalil tekstual dan pandangan ulama klasik.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif secara medis dari praktik khitan bagi anak perempuan perempuan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* dalam praktik khitan bagi anak perempuan ketika perspektif Mazhab Syafi'i dihadapkan dengan temuan medis.

### D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan melalui dua aspek utama:

1. Secara teoritis, penelitian bertujuan mengembangkan wawasan keilmuan mahasiswa Hukum Keluarga dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai Dinamika penafsiran tekstual dalam Mazhab Syafi'i terkait khitan anak perempuan dan evolusinya dari era klasik hingga kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pemahaman mahasiswa terhadap kedalaman filosofis konstruksi hukum Islam dalam memandang berbagai jenis akad.

2. Secara praktik, penelitian ini merupakan salah satu prasyarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang tidak hanya sekadar memenuhi ketentuan formal, melainkan juga sebagai wahana pengembangan kemampuan penelitian ilmiah dan kontribusi akademik dalam ranah kajian hukum Islam.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ilmiah merupakan instrumen metodologis yang fundamental untuk merancang arsitektur penelitian secara sistematis.<sup>12</sup> Fungsi utamanya adalah memetakan alur logis penelitian, mulai dari tahap konseptualisasi awal hingga tahap kesimpulan akhir, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi permasalahan secara komprehensif dan terstruktur.<sup>13</sup> Melalui kerangka berpikir yang dibangun secara cermat, peneliti dapat mengonstruksi desain penelitian yang koheren, di mana setiap tahapan dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Terintegrasi dalam satu kesatuan metodologis yang rasional. Hal ini memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian berlangsung secara sistematis, terarah, dan fokus pada upaya mencapai jawaban ilmiah yang valid. Signifikansi kerangka berpikir terletak pada kemampuannya mentransformasikan gagasan abstrak menjadi desain penelitian yang terukur, memberikan kejelasan konseptual yang memandu peneliti dalam mengeksplorasi kompleksitas permasalahan penelitian dengan pendekatan metodologis yang reflektif dan sistematis.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Tuti Khairani Harahap et al., *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pustaka Ramadhan*, 2021.

<sup>13</sup> By Icuq, Muhammad Sakir, dan M Si, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Method)*, 2024.

<sup>14</sup> Hermawan Iwan, "Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode," 2019, 32.

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Syafi'i, adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam. Dalam membangun kerangka hukum, mazhab ini sangat mengandalkan dalil-dalil tekstual, yaitu:<sup>15</sup>

1. Al-Qur'an: Sebagai sumber utama, Al-Qur'an menjadi rujukan pertama dalam penetapan hukum. Imam Syafi'i berusaha memahami makna lahiriah dari ayat-ayat Al-Qur'an, selama tidak ada dalil lain yang menegaskan makna alternatif. Hal ini mencerminkan komitmen mazhab ini untuk tetap setia pada teks suci.
2. Sunnah: Hadis Nabi Muhammad SAW menyusul sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Imam Syafi'i dikenal sebagai pembela Sunnah, menganggapnya setara dengan Al-Qur'an dalam hal kekuatan hukum. Dengan demikian, Sunnah menjadi kunci dalam memahami dan menerapkan hukum.

Imam Asy-Syafi'i menetapkan qiyas (analogi) sebagai salah satu sumber hukum Islam. Ia berpendapat bahwa qiyas adalah metode untuk memahami makna yang tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis. Metode ini digunakan untuk kasus-kasus yang tidak ada nash (dalil tekstual) secara sharih (jelas).<sup>16</sup>

Qiyas adalah penalaran analogis, di mana suatu kasus baru (disebut *far'un*) yang tidak memiliki dalil langsung dalam Al-Qur'an atau hadis disamakan hukumnya dengan kasus lain (*ashlun*) yang memiliki dalil. Persamaan ini didasarkan pada adanya *illat* (sebab hukum) yang sama di antara keduanya.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, qiyas bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ia adalah alat metodologis untuk

---

<sup>15</sup> Syaiful Anwar et al., "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Varia Hukum* 5, no. 2 (2023): 104.

<sup>16</sup> Ina Nasihatul Ummah dan Jamal Abdul Aziz, "Qiyas sebagai Metode Ijtihad dan Implementasinya dalam Transaksi Keuangan Ekonomi Islam Kontemporer," *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 66.

mengekstrak dan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, ia menempatkan qiyas sebagai sumber hukum pada urutan keempat, setelah Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* (konsensus ulama).

Dalam konteks khitan perempuan, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukumnya. Dalam Mazhab Syafi'i, khitan perempuan dianggap sebagai tindakan yang wajib, didukung oleh beberapa dalil dan interpretasi. Sebagian besar ulama dalam Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitan perempuan adalah wajib. Praktik ini dianggap sebagai bagian dari fitrah dan penyempurnaan manusia. Namun, ada pula pendapat yang meragukan pelaksanaan khitan perempuan, mengingat dampak psikologis dan medis yang mungkin muncul.<sup>17</sup>

Pemikiran mengenai khitan perempuan telah mengalami evolusi dari zaman klasik hingga kontemporer. Ulama klasik cenderung bersikap kaku dalam menerapkan hukum berdasarkan teks-teks klasik. Sebaliknya, ulama kontemporer mulai mempertimbangkan konteks sosial dan kesehatan. Banyak ulama kontemporer berargumen bahwa praktik khitan perempuan perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan maqasid al-syari'ah, yaitu tujuan syariat yang bertujuan melindungi kesehatan dan kesejahteraan individu. Beberapa lembaga fatwa modern bahkan melarang khitan perempuan, menganggapnya bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap wanita dan kesehatan mereka.<sup>18</sup> Dalam tradisi Mazhab Syafi'i, terdapat beberapa pandangan dominan terkait khitan perempuan:


---

<sup>17</sup> Aisyatul Azizah, "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan PERMENKES RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010)," *Status Hukum Khitan Perempuan* 19, no. 2 (2020): 184.

<sup>18</sup> Analisis Fatwa, Tentang Hak, dan D A N Kedudukan, "Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran Review Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Perbandingan Mazhab" 2, no. 2 (2024): 16.

- a. **Wajib:** Sebagian besar ulama klasik berpendapat bahwa khitan perempuan adalah wajib.<sup>19</sup>
- b. **Dianjurkan:** Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun dianjurkan, pelaksanaannya harus mempertimbangkan dampak kesehatan dan psikologis.
- c. **Dilarang:** Dalam pandangan kontemporer, beberapa ulama melarang praktik ini karena dapat merugikan wanita secara fisik dan psikologis.<sup>20</sup>

Dengan demikian, pemahaman mengenai khitan perempuan dalam Mazhab Syafi'i menunjukkan dinamika antara teks klasik dan konteks modern yang terus berkembang. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan realitas sosial yang ada.



## F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih lengkap tentang permasalahan ini sangat penting untuk dikaji terlebih dahulu hasil-hasil karya ilmiah yang telah ada pada permasalahan dibuat sebelumnya, yakni diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusman Gunara, Nursalim Irsyad, dan Eni Zulaiha yang dipublikasikan pada tahun 2024 dengan

<sup>19</sup> Ratna Suraiya, "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 73.

<sup>20</sup> Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *20 Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam* (Medan: Penerbit Perdana Mulya Sarana, 2011).

judul "Khitan Perempuan dalam Isyarat Ayat-ayat Al Qur'an". Penelitian tersebut menghadirkan analisis mendalam mengenai praktik khitan perempuan dengan berpijak pada landasan tekstual Al-Qur'an. Para penulis melakukan eksplorasi terhadap ayat-ayat yang dianggap memberikan isyarat atau petunjuk tidak langsung mengenai praktik khitan perempuan. Mereka menelaah berbagai interpretasi yang berkembang di kalangan ulama terkait ayat-ayat tersebut dan bagaimana tafsiran ini kemudian dijadikan justifikasi untuk mendukung praktik khitan pada perempuan. Karya ini juga memuat pembahasan komprehensif mengenai dimensi historis dan sosio-kultural dari praktik khitan dalam tradisi Islam, serta memaparkan argumentasi teologis yang melandasi pandangan tentang kewajiban khitan bagi perempuan.

Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian Yusman Gunara dkk dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, di mana keduanya sama-sama mengkaji persoalan khitan perempuan dalam bingkai hukum Islam dan berupaya memahami landasan normatifnya. Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Yusman dan rekan-rekannya memberikan penekanan lebih besar pada upaya melacak dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam membangun argumentasi hukum terkait khitan perempuan. Sementara itu, penelitian ini mengambil perspektif yang lebih luas dengan mengintegrasikan tiga dimensi penting: kedudukan hukum khitan perempuan dalam Mazhab Syafi'i secara khusus, perspektif ilmu kesehatan modern tentang dampak praktik tersebut, dan analisis berdasarkan kerangka *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat) untuk menemukan titik temu antara ketentuan fikih klasik dengan realitas kontemporer.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Yusman Gunara, Nursalim Irsyad, dan Eni Zulaiha, "Khitan Perempuan dalam Isyarat Ayat Ayat Al Qur ' an Female Circumcision in Verses of the Qur ' an Yusman Gunara," *Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 2 (2024): 124.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hudiyani, Z. pada tahun 2024 dengan judul "Nalar Fikih Khitan Perempuan: Analisis Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Kongresi Ulama Perempuan Indonesia" memberikan kontribusi penting dalam diskursus khitan perempuan dari perspektif hukum Islam kontemporer di Indonesia. Karya ini menyajikan analisis mendalam yang membandingkan pandangan dan argumentasi dari dua otoritas keagamaan yang berbeda, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga ulama mainstream dan Kongresi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang mewakili suara ulama perempuan. Hudiyani mengurai secara detail pendekatan metodologis yang digunakan kedua lembaga dalam merumuskan ketentuan hukum terkait khitan perempuan, termasuk basis dalil tekstual dan pertimbangan kontekstual yang menjadi landasan fatwa masing-masing lembaga. Penelitian ini juga menggali dimensi gender dalam perumusan hukum Islam, dengan menjelaskan bagaimana perbedaan perspektif antara ulama laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun bersumber dari teks-teks keagamaan yang sama. Lebih jauh, Hudiyani mengeksplorasi bagaimana perbedaan pandangan ini pada akhirnya mempengaruhi praktik khitan perempuan yang berkembang di masyarakat.

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian Hudiyani dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, khususnya dalam aspek pertimbangan kesehatan dan kemaslahatan perempuan sebagai faktor penting dalam menilai praktik khitan. Kedua penelitian sama-sama berupaya menempatkan kesejahteraan perempuan sebagai parameter utama dalam mengevaluasi praktik tradisional ini. Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Hudiyani lebih menekankan pada analisis komparatif antara dua lembaga otoritas

keagamaan dalam konteks Indonesia kontemporer, dengan perhatian khusus pada bagaimana latar belakang gender mempengaruhi interpretasi dalil-dalil fikih. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan tiga dimensi: kedudukan hukum khitan perempuan dalam tradisi fikih Mazhab Syafi'i secara khusus, perspektif ilmu kesehatan modern terkait dampak praktik tersebut, dan analisis berdasarkan kerangka *Maqashid Syariah* untuk menemukan formulasi hukum yang relevan dengan konteks kekinian dengan menekankan pada aspek urgensi dan tujuan syariat dalam praktik khitan perempuan.<sup>22</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Della Octavia Indana pada tahun 2024 dengan judul "Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" merupakan kajian komparatif yang signifikan dalam memahami dinamika hukum Islam kontemporer terkait praktik khitan perempuan. Karya ini menyajikan analisis mendalam tentang produk fatwa dari dua lembaga otoritas keagamaan yang berpengaruh di dua negara dengan populasi Muslim terbesar: Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dari Mesir dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Indana menguraikan secara sistematis perbedaan pandangan kedua lembaga mengenai status hukum khitan perempuan dan menganalisis landasan argumentatif yang mendasari masing-masing fatwa. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif-tekstual, tetapi juga melacak konteks sosio-historis yang mempengaruhi proses perumusan fatwa di kedua negara.

Lebih jauh, Indana memperluas kajiannya dengan mengeksplorasi bagaimana fatwa-fatwa tersebut kemudian diterjemahkan dalam praktik masyarakat dan implikasinya dalam

---

<sup>22</sup> Z Hudiyani, "Nalar Fikih Khitan Perempuan: Analisis Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Konferensi Ulama Perempuan Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 1.

dimensi sosial dan keagamaan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana otoritas keagamaan di dua negara Muslim yang berbeda merespon isu khitan perempuan sesuai dengan konteks dan tradisi masing-masing.

Terdapat persamaan antara penelitian Della Octavia Indana dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, di mana keduanya sama-sama membahas isu khitan perempuan dalam kerangka hukum Islam dan berupaya memahami landasan normatif yang mendasarinya dalam konteks pemikiran Islam. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Indana menitikberatkan pada analisis komparatif antara produk fatwa dua lembaga otoritas keagamaan kontemporer dari dua negara yang berbeda, dengan menekankan pada aspek perbandingan metodologi dan hasil akhir fatwa. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan tiga aspek penting: kedudukan hukum khitan perempuan dalam tradisi fikih Mazhab Syafi'i secara spesifik, perspektif ilmu kesehatan modern tentang dampak praktik tersebut, dan analisis berdasarkan kerangka *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat) yang lebih menekankan pada urgensi dan signifikansi khitan sebagai bagian dari tujuan syariat dalam konteks kekinian.<sup>23</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Raudhah Binti Ibrahim pada tahun 2022 dengan judul skripsi "Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" menyajikan kajian komparatif yang berharga dalam memahami perbedaan pandangan antar mazhab fikih tentang status hukum khitan bagi perempuan. Karya ini menguraikan dengan sistematis perbedaan fundamental antara dua mazhab besar dalam fikih

---

<sup>23</sup> I O Della, "Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Madzhab* 1, no. 2 (2024): 76.

Islam terkait isu khitan perempuan. Siti Raudhah menjelaskan bahwa dalam Mazhab Hanafi, khitan perempuan ditempatkan dalam kategori sunnah atau anjuran yang tidak bersifat mengikat, sementara dalam Mazhab Syafi'i, praktik tersebut dianggap sebagai kewajiban religius (wajib) yang harus dilaksanakan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan kesimpulan hukum yang berbeda, tetapi juga mengeksplorasi secara mendalam dalil-dalil tekstual dan argumentasi metodologis yang menjadi landasan masing-masing mazhab dalam menetapkan status hukum tersebut. Lebih jauh, Siti Raudhah menganalisis bagaimana perbedaan pandangan doktrinal ini kemudian berimplikasi pada praktik di masyarakat muslim yang mengikuti masing-masing mazhab. Skripsi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana interpretasi terhadap sumber-sumber hukum yang sama dapat menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda berdasarkan metodologi istinbath (penggalan hukum) yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Terdapat persamaan signifikan antara penelitian Siti Raudhah dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, khususnya dalam hal pengkajian pandangan Mazhab Syafi'i yang memposisikan khitan perempuan sebagai kewajiban agama. Kedua penelitian sama-sama mengulas basis dalil dan argumentasi yang mendasari pandangan tersebut dalam tradisi fikih Syafi'iyah. Namun, perbedaan mendasar terletak pada cakupan dan pendekatan analisis yang digunakan.

Penelitian Siti Raudhah lebih berfokus pada analisis komparatif formal antara dua mazhab fikih dengan penekanan pada aspek doktrinal dan tekstual dalam penetapan hukum. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih kontekstual dan integratif dengan menghubungkan ketentuan fikih tentang khitan perempuan dengan kerangka *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat) yang lebih luas. Penelitian ini

tidak hanya mengkaji aspek normatif-tekstual, tetapi juga mempertimbangkan perspektif ilmu kesehatan modern dan implikasinya terhadap kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam, sehingga memberikan analisis yang lebih holistik dan kontekstual tentang praktik khitan perempuan dalam kerangka pemikiran Islam kontemporer.<sup>24</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh A Nur pada tahun 2022 dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Pada Buku Qira'ah Mubadalah)" menyajikan analisis mendalam tentang perspektif kontemporer terhadap isu khitan perempuan melalui pemikiran tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Karya ini mengkaji secara kritis pandangan Faqihuddin Abdul Kodir, seorang cendekiawan Muslim yang dikenal melalui pendekatan Qira'ah Mubadalah (pembacaan resiprokal) dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. A Nur menelaah bagaimana Faqihuddin memaknai ulang dalil-dalil tekstual yang selama ini dijadikan landasan legitimasi praktik khitan perempuan. Penelitian ini tidak hanya mengulas basis normatif-tekstual, tetapi juga mengkontekstualisasikannya dengan perspektif keadilan gender dan hak asasi perempuan yang menjadi inti dari metode Qira'ah Mubadalah. Lebih jauh, penelitian ini mengeksplorasi dinamika perdebatan di kalangan ulama klasik hingga kontemporer mengenai status hukum khitan perempuan serta menganalisis implikasi sosial dan kesehatan dari praktik tersebut. A Nur juga mengkaji bagaimana pemahaman tradisional tentang khitan perempuan dipertanyakan relevansinya dalam konteks modern, khususnya ketika dihadapkan dengan temuan-temuan ilmu kesehatan dan prinsip-prinsip kesejahteraan perempuan yang menjadi perhatian global saat ini.

---

<sup>24</sup> Siti Raudhah, "Hukum Khitan Bayi Perempuan Menurut Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi ' I," 2022, i.

Terdapat persamaan antara penelitian A Nur dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, di mana keduanya sama-sama mengkaji dalil-dalil yang mendasari hukum khitan perempuan dan mengeksplorasi berbagai pandangan ulama terkait praktik tersebut. Namun, perbedaan signifikan terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian A Nur lebih menekankan pada diskursus perdebatan di kalangan ulama dan upaya reinterpretasi teks keagamaan melalui pendekatan Qira'ah Mubadalah yang memprioritaskan kesetaraan gender. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan tiga dimensi penting: kedudukan hukum khitan perempuan dalam tradisi fikih Mazhab Syafi'i secara khusus, perspektif ilmu kesehatan modern tentang dampak praktik tersebut, dan analisis berdasarkan kerangka *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat) yang lebih menekankan pada urgensi dan signifikansi khitan sebagai bagian dari tujuan syariat dalam konteks kekinian.<sup>25</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Violent dan Sopiha pada tahun 2022 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Sunat Perempuan Pada Anak di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan” mengangkat isu pemberdayaan masyarakat dalam konteks pelaksanaan sunat perempuan, khususnya di Kelurahan Ladang Bambu. Penulis melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi praktik sunat perempuan, seperti tingkat pendidikan, sosialisasi, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi sosial. Selain itu, karya ini juga mengeksplorasi dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh praktik sunat perempuan, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan praktik ini dengan lebih baik.

---

<sup>25</sup> Nur Azizah, “Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi pada Buku Qira'ah Mubadalah),” 2021.

Terdapat persamaan antara penelitian Violent, dan Sopiah dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, di mana kedua karya yang dibahas menunjukkan perhatian terhadap aspek sosial dan budaya dalam praktik sunat perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dipandang dari sudut pandang medis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dan tradisi yang ada di masyarakat. Karya Violent dan Sopiah memiliki pendekatan yang lebih empiris dan fokus pada konteks lokal, yaitu Kelurahan Ladang Bambu. Sementara itu, penelitian ini membahas memiliki perspektif yang lebih teoritis dan luas, dengan penekanan pada konteks Mazhab Syafi'i, yang mungkin mencakup praktik sunat perempuan di berbagai daerah dan dalam kerangka hukum serta etika yang lebih umum.<sup>26</sup>

7. Dalam skripsinya pada tahun 2022, Malik Ibrahim mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 9A Tahun 2008 yang melarang khitan perempuan. Penulis membandingkan perspektif hukum Islam dengan hukum positif, meneliti alasan di balik fatwa tersebut serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh larangan khitan perempuan. Karya ini juga mengupas bagaimana hukum positif di Indonesia berinteraksi dengan hukum Islam, terutama dalam konteks pelarangan khitan, memberikan wawasan tentang dinamika antara kedua sistem hukum tersebut.

Terdapat persamaan antara penelitian Malik Ibrahim dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, di mana kedua karya yang dibahas menganalisis aspek hukum dari praktik khitan perempuan, meskipun mereka melakukannya dari perspektif yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa isu khitan perempuan tidak hanya merupakan masalah budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum dan etika.

---

<sup>26</sup> Violent dan Sopiah, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Sunat Perempuan Pada Anak di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan," *Journal of Community Development* 3, no. 2 (2022): 272.

Malik Ibrahim berfokus pada analisis fatwa dan dampaknya dalam konteks hukum positif, sehingga memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana fatwa tersebut mempengaruhi praktik dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada urgensi khitan dalam kerangka maqasid al-shariah, yang mengarah pada pemahaman bahwa praktik ini memiliki tujuan dan nilai tertentu dalam konteks hukum Islam.<sup>27</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik, serta menganalisis makna yang terkandung di dalamnya. Metode ini sangat relevan untuk penelitian Anda karena topik khitan perempuan tidak hanya tentang hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan interpretasi keagamaan yang kompleks. Dengan metode kualitatif, Anda bisa menggali bagaimana keyakinan, pengalaman, dan pandangan hidup individu membentuk praktik khitan, yang tidak dapat diukur melalui angka.

#### b. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertumpu pada paradigma filosofis hukum Islam, khususnya perspektif Mazhab Asy-Syafi'i. Tujuan utamanya adalah mengkaji doktrin-doktrin hukum Islam tentang khitan

---

<sup>27</sup> Malik Ibrahim, "Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Analisis Fatwa MUI NO. 9A Tahun 2008)."

perempuan berdasarkan sumber-sumber otoritatif dalam Mazhab Syafi'i.

Jenis penelitian ini menggunakan studi Pustaka. Studi pustaka, atau *library research* adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen, dan media massa. Jenis penelitian ini bersifat non-lapangan karena peneliti tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian.

## 2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan elemen yang paling krusial dan signifikan. Sumber data merujuk pada entitas dari mana informasi dapat diambil. Dalam konteks penelitian ini, sumber data dikategorikan menjadi tiga bagian:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari individu atau objek yang relevan, tanpa melalui perantara. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur atau buku-buku Mazhab Syafi'i yang membahas khitan perempuan. Literatur ini memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik hukum yang berlaku dalam konteks tersebut.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang diambil dari buku-buku yang berfungsi sebagai pelengkap bagi sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data

sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, mencakup buku-buku ilmiah dan laporan hasil penelitian. Beberapa sumber data sekunder yang digunakan antara lain skripsi, jurnal, artikel, disertasi, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pengumpulan data dalam pembahasan ini, penulis menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan (*Library Research*).<sup>28</sup> Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbentuk dokumentasi.<sup>29</sup> Dokumentasi yang dikumpulkan terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>30</sup>

### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek variabel tertentu. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah peneliti.<sup>31</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah sebuah pendekatan sistematis untuk memahami fenomena sosial dengan cara mencari, menyusun, dan menafsirkan data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini tidak linear, melainkan siklus yang berulang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Berikut adalah tiga tahapan utamanya:

#### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

<sup>28</sup> Sakinah Pokhrel, "Pengolahan Data," *Ayan*, 15.1 (2024), 37.

<sup>29</sup> AGJ Nasution, "Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi," *Rake Sarasin*, 2015, 36.

<sup>30</sup> Milya Sari, "Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X ( Online ) , 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) dalam Penelitian Pendidikan IPA," 2020, 41.

<sup>31</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Resume: Instrumen Pengumpulan Data," *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019).

Tahap ini adalah tentang memilih dan memfokuskan data mentah agar relevan dengan penelitian. Mengingat banyaknya data yang didapat dari catatan lapangan dan transkrip wawancara, peneliti akan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengabstraksikan informasi yang penting. Tujuannya adalah untuk membuang data yang tidak relevan dan menyoroti tema-tema utama atau pola-pola yang muncul. Misalnya, jika Anda mewawancarai beberapa orang, Anda akan memfokuskan pada kata kunci atau frasa yang sering diulang yang terkait dengan topik penelitian Anda.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data disederhanakan, tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terorganisir agar mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti melihat hubungan dan pola secara visual. Penyajian data dapat berupa teks naratif, bagan, matriks, atau diagram. Misalnya, Anda bisa membuat matriks yang membandingkan pandangan informan yang berbeda tentang sebuah isu. Ini akan membantu Anda melihat gambaran besar dan memudahkan proses penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Ini adalah tahap akhir di mana Anda menginterpretasikan temuan dan menarik kesimpulan yang didukung oleh data. Kesimpulan yang ditarik harus menjawab pertanyaan penelitian Anda. Tahap ini juga mencakup verifikasi temuan untuk memastikan keabsahan dan keandalan. Salah satu cara untuk verifikasi adalah dengan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (misalnya, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen) untuk

memastikan konsistensi dan akurasi. Jika temuan dari berbagai sumber saling menguatkan, kesimpulan Anda akan lebih valid dan meyakinkan.

## 6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan adalah urutan kronologis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan penulis dalam menangani berbagai persoalan yang muncul selama penelitian.<sup>32</sup> Maka peneliti Menyusun penulisan proposal skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini mencakup latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II KEDUDUKAN HUKUM KHITAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN MEDIS**, Adapun kajian teori ini membahas tentang Konsep dasar khitan dalam Islam, dalil-dalil tekstual tentang khitan anak perempuan, kedudukan hukum khitan perempuan dalam lintas mazhab, perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer, prosedur dan batasan yang dirumuskan dalam literatur fikih Mazhab Syafi'i dan medis, dan konsep *masalah* dan *mafsadat* dalam fikih Islam.

**BAB III PROFIL MAZHAB SYAFI'I**, pada bab ini peneliti akan menjelaskan sejarah, biografi dan pemikiran Imam Al-Syafi'i, karakteristik dan kaidah pemikiran Mazhab Syafi'i,

---

<sup>32</sup> I Nengah Suandi et al., "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Untuk Program Diploma , Sarjana , Dan Pascasarjana," *Universitas Pendidikan Ganesha*, 2016, 141.

dasar-dasar hukum dalam Mazhab Syafi'i, metode ijtihad Imam Al-Syafi'i.

**BAB IV ANALISIS MASLAHAT DAN MAFSADAT PRAKTIK KHITAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MEDIS**, pada bab ini menganalisis kedudukan hukum praktik khitan perempuan berdasarkan dalil dan pandangan ulama, menganalisis dampak positif dan negatif khitan anak Perempuan dalam perspektif medis, dan menimbang antara *maslahat* (kebaikan) dengan *mafsadat* (kerusakan) yang dibuktikan secara Mazhab Syafi'i dan medis.

**BAB V PENUTUP**, bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan.

